



GMS Legal Ministry

Tidak Bayar Utang Apakah Jadi Penipuan?

1. Utang Adalah

- ☐ Utang (hutang) atau pinjaman adalah tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit, dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Utang dapat berupa baik berupa uang maupun suatu benda
- ☐ Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur.
- ☐ Entitas yang memberikan utang disebut kredit utang, maknanya lebih luas lagi karena kata ini bisa berarti pinjaman, sehingga utang adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, di mana salah satu pihak memberikan kewajibannya secara kontan (langsung), sedangkan pihak kedua menyerahkan kewajibannya pada kesempatan lain.

2. Piutang Adalah

- ☐ Piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk/jasa tapi belum membayarnya dengan lunas (*accounts receivable*).

Dalam akuntansi, pengertian piutang adalah hak pembayaran yang legal ditagih atas produk/jasa dengan pembayaran tidak tuntas di periode tutup buku.

3. Perbedaan Utang dan Piutang

☐ Perbedaan Arti Hutang dan Piutang

- Secara pengertian perbedaan hutang dan piutang adalah aktivitasnya. Piutang adalah pihak pemberi hutang atau yang memberikan pinjaman, selama hutang adalah aktivitas pinjaman.

☐ Sebutan Pelaku Hutang dan Piutang

- Pemilik piutang atau pihak yang memberikan hutang disebut sebagai kreditur
- Pihak yang berhutang disebut debitur

☐ Jenis Penggunaan

- Piutang termasuk dalam aktiva lancar. Aktiva adalah seluruh aset kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat dicairkan dalam uang tunai.
- Hutang tergolong sebagai beban. Sebab pinjaman yang dibebankan debitur harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

☐ Perbedaan Nilai

- Perbedaan hutang dan piutang juga dapat ditemukan dalam perbedaan nilai. Nilai bisa yang ditemukan dalam hutang bersifat negatif selama piutang bersifat positif.

- Hutang cenderung memiliki nilai negatif sebab aktivitas uang pasif karena yang dimaksud adalah orang yang berhutang tidak produktif dan ada beban untuk mengembalikan. Tetapi hutang dapat menjadi nilai positif jika dimanfaatkan dalam modal usaha, maka uang menjadi aktif.
- Selama piutang akan selalu bernilai positif. Sebab piutang adalah dana yang dipinjamkan akibat dari kerja sama. Selain itu, piutang termasuk kekayaan perusahaan yang aktif menghasilkan nilai walau digunakan orang lain.

☐ Aturan yang berlaku

- Aturan yang berlaku untuk piutang dan utang juga berbeda.
- Piutang memiliki aturan lebih kuat dibandingkan hutang dikarenakan piutang banyak digunakan di kalangan bisnis besar. Selain itu tidak semua orang bisa mendapatkan piutang dari orang lain. Pemberian piutang juga tergantung dari persyaratan masing-masing pihak.
- Selama peraturan mengenai utang lebih ringan karena secara umum utang dapat dilakukan hanya dengan menyertakan data diri dan jaminan untuk memperoleh hutang.

☐ Hak Milik

- Hak milik yang terdapat dalam piutang dan utang sangatlah berbeda. Dalam dunia bisnis, piutang adalah hak milik dari suatu perusahaan yang belum dibayarkan oleh pihak lain. Sedangkan hutang berarti hak milik pihak atau orang lain.

☐ Jenis Bunga

- Penerima piutang dan hutang sama-sama memiliki bunga.
- Dalam piutang, jenis bunga disebut sebagai piutang bunga. Piutang Bunga atau *Accrued Interest Receivable* adalah bunga dari dana yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain. Bunga dalam piutang akan menjadi hak perusahaan.
- Dalam hutang, peminjam akan dibebankan biaya tambahan sebagai balas jasa kepada pemberi hutang. Jenis bunga tersebut disebut beban bunga.

4. Jenis-Jenis Utang

☐ Jenis Utang Jangka Pendek

- Jenis utang jangka pendek adalah jenis pinjaman dengan jangka waktu pelunasan lebih singkat. Biasanya batas waktu maksimum pelunasan sekitar satu tahun. Jenis utang jangka pendek juga lebih dikenal dengan jenis utang lancar.
- Contoh jenis utang jangka pendek seperti taksiran utang pajak, utang biaya, utang dagang, dan utang wesel.

☐ Jenis Utang Jangka Menengah

- Jenis utang jangka waktu menengah merupakan sebutan untuk pelunasan utang dalam jangka waktu yang tidak terlalu singkat dan lama. Biasanya waktu pelunasan jenis utang jangka menengah ini sekitar 5 sampai 10 tahun.

☐ Jenis Utang Jangka Panjang

- Jenis utang jangka panjang adalah pinjaman dengan masa pelunasan yang paling lama. Jenis utang jangka panjang dijumpai pada jumlah pinjaman yang cukup besar. Jangka waktu dari utang ini juga biasanya lebih dari 10 tahun.
- Yang termasuk contoh jenis utang jangka panjang adalah saham, hipotek, utang obligasi, modal ventura.

5. Ciri-Ciri Utang

□ Ciri-Ciri Utang Jangka Panjang:

- Pemilik Kendaraan Bermotor), atau surat berharga lainnya.
- Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu cukup lama.
- Adanya bunga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- Tanggal jatuh temponya diantara setahun dan bisa melebihi dari itu. Periode pelunasan di atas 10 tahun
- Terdapat jaminan berupa aset atau barang jaminan, seperti sertifikat, BPKB (Bukti Jenis utang ini sering dijumpai pada lembaga keuangan atau bank yang menyediakan jenis utang jangka panjang.
- Nominal utang biasanya sangat besar.

□ Ciri-Ciri Utang Jangka Menengah:

- Waktu pelunasan pinjaman antara 5 sampai 10 tahun.
- Nominal utang tidak terlalu besar tetapi juga tidak terlalu kecil.
- Adanya suku bunga dalam pinjaman.

- Ada pihak lembaga keuangan yang meminta jaminan atau tidak tergantung dari besaran dan ketentuan yang berlaku.

□ **Ciri-Ciri Utang Jangka Pendek:**

- Jatuh temponya dibawah 1 tahun.
- Waktu pelunasan 1-3 tahun. Maksimal di bawah 5 tahun.
- Pembayaran secara lunas atau pembayaran berjangka dengan cicilan.
- Utang antar individu tidak dipatok bunga. Tetapi jika berutang melalui bank akan mendapatkan suku bunga cenderung besar.
- Biasanya tidak membutuhkan jaminan, hanya berdasarkan kepercayaan atau perjanjian tertulis.
- Penyedia utang jangka pendek selain bank, dapat dijumpai antar individu.

6. Ciri-Ciri Piutang

- Piutang memiliki tanggal jatuh tempo yang dimana transaksi dengan jatuh tempo tertentu berdasarkan kesepakatan pihak debitur (yang berhutang) dan kreditur (pemberi hutang).
- Piutang yang diberikan oleh perusahaan selaku kreditur dapat menentukan apakah piutang tersebut akan memiliki bunga atau tidak.
- Piutang akan memiliki konsekuensi jika terjadi telat pembayaran. Karena piutang adalah salah satu komponen aset penentu lancar tidaknya operasional perusahaan sehingga perusahaan-perusahaan yang memberikan piutang biasa memberikan konsekuensi yang tegas bagi pihak-pihak debitur yang telat melakukan pembayaran. Contoh konsekuensi

dari telat pembayaran bisa dari bentuk *blacklist* debitur tersebut hingga pelaporan ke pihak berwajib

7. Jenis-Jenis Piutang

□ Piutang Usaha/Dagang

- Piutang usaha adalah piutang karena penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima produk/jasa. Piutang usaha juga sering dikenal dengan istilah piutang dagang, karena terjadinya disebabkan transaksi jual beli antara produsen dan konsumen.
- Piutang dagang/usaha tidak selalu terjadi karena konsumen membeli secara kredit karena bisa terdapatnya faktor penyebab lain seperti pre-order barang, sistem distribusi stok ritel, dan cicilan menggunakan pihak ketiga.
- Piutang usaha adalah piutang tanpa mensyaratkan bunga, dan proses pengembaliannya bervariasi antara beberapa hari sampai beberapa bulan.

□ Piutang Wesel

- Berbeda dengan piutang dagang, piutang wesel adalah piutang yang terjadi dengan kesepakatan antar kreditur dan debitur. Proses terjadinya piutang wesel adalah suatu pihak mengajukan pinjaman kepada pihak lain, dan menjanjikan pembayaran di waktu tertentu.
- Saat memberikan piutang wesel, umumnya perusahaan akan mengeluarkan surat kontrak di atas materai, dengan tanggal jatuh tempo dan bunga tertera. Apabila pihak penerima hutang melanggar, maka

perusahaan berhak melakukan konsekuensi sesuai kesepakatan dalam surat kontrak tersebut.

☐ Piutang Lain-Lain

- Yang dimaksud piutang lain-lain adalah piutang di luar piutang dagang dan wesel seperti gaji karyawan di bayar di depan, piutang restitusi pajak, piutang bunga, dan sebagainya.

8. Manfaat & Risiko Utang

☐ Manfaat Utang:

- Akses modal: Hutang memberikan akses kepada seseorang untuk mendapatkan modal yang mungkin sulit diperoleh melalui tabungan pribadi.
- Pajak dan bunga: Beberapa jenis hutang, seperti hipotek, memiliki manfaat pajak tertentu. Selain itu, bunga yang dibayar atas hutang konsumen biasanya dapat dikurangkan dari pajak penghasilan.
- Mengelola likuiditas: Hutang bisa membantu seseorang mengelola likuiditas dan membiayai kebutuhan mendesak.

☐ Risiko Utang:

- Beban keuangan: Hutang membawa beban keuangan berupa bunga dan pembayaran pokok, yang harus dipenuhi secara teratur.

- Risiko kenaikan suku bunga: Hutang dengan suku bunga variabel rentan terhadap kenaikan suku bunga, yang dapat meningkatkan pembayaran bulanan.
- Resiko keuangan: Jika hutang tidak dikelola dengan baik, seseorang dapat terjerumus ke dalam masalah keuangan yang serius.
- Stres emosional: Hutang yang tinggi dapat menciptakan tekanan berat dan stres emosional yang dapat mengganggu kualitas hidup seseorang.

9. Hukum Yang Mengatur

□ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

- Perjanjian Utang-Piutang: Diatur dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1312 mengenai perikatan.
- Diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa *“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”*
- Berdasarkan Pasal 1320, “untuk terjadinya persetujuan yang sah, diperlukan 4 syarat: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu pokok persoalan tertentu, dan (4) suatu sebab yang tidak terlarang.”

□ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

- Merupakan UU yang penting dalam utang, terutama bagi debitur yang tidak mampu membayar utang.

- Prosedur Kepailitan: UU ini mengatur tentang proses pengajuan kepailitan oleh kreditor atau debitor. Proses ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan memberi kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan hutangnya.
- PKPU: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kesempatan bagi debitor untuk merestrukturisasi hutang mereka. Dalam proses ini, debitor dapat mengajukan rencana pembayaran kepada pengadilan yang akan disetujui oleh para kreditor.
- Peran Kurator: Dalam kasus kepailitan, kurator ditunjuk untuk mengelola aset debitor dan membagikannya kepada kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

□ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- UU yang mengatur tentang kegiatan perbankan, termasuk pemberian kredit.
- Prinsip Kehati-hatian: Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit untuk mengurangi risiko gagal bayar. Ini termasuk analisis kemampuan debitor untuk membayar utangnya.
- Penyelesaian Utang: Jika debitor gagal membayar, bank memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum, termasuk penyitaan jaminan.

□ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- UU yang melindungi konsumen dalam transaksi pinjaman, termasuk pinjaman mikro.

- Transparansi Informasi: Pemberi pinjaman wajib memberikan informasi yang jelas tentang syarat, bunga, dan risiko yang terkait dengan pinjaman.
- Hak Konsumen: Konsumen berhak untuk mendapatkan penyelesaian jika terjadi sengketa terkait utang.

□ Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Jaminan Fidusia

- UU yang mengatur tentang jaminan utang yang melibatkan barang bergerak
- Pendaftaran Jaminan: Jaminan fidusia harus didaftarkan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur.
- Hak Kreditur: Jika debitur gagal membayar, kreditur berhak untuk mengambil alih barang yang dijadikan jaminan.

□ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Utang

- UU ini mengatur berbagai bentuk jaminan utang, seperti hipotek dan jaminan lainnya.
- Hak Tanggungan: Memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil alih properti jika debitur tidak mampu membayar hutangnya.
- Pengikatan Jaminan: Jaminan utang harus dicatat untuk memberikan kepastian hukum

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
 - UU ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak dengan keringanan tertentu.
 - Penghapusan Denda: Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk menghapuskan denda jika melunasi utang pajak dalam periode tertentu.
 - Syarat dan Ketentuan: Ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengampunan pajak.

10. Bisakah Orang yang Tidak Membayar Utang Dipidana?

- Secara khusus, mengenai perjanjian utang piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara sebagai berikut:

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

- Tetapi berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) UU HAM yang menyatakan bahwa “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.” Sehingga menurut UU HAM tersebut seseorang tidak boleh dipidana karena ketidakmampuannya membayar utang.
- Tetapi berdasarkan pasal 1754 KUHPerdara sehingga banyak suatu utang tetap harus dibayarkan dan banyak kasus jika suatu utang tidak terbayarkan maka seringkali dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dasar **penggelapan dan penipuan** yang diatur

dalam ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026, yaitu:

KUHP	UU 1/2023
<p>Pasal 372</p> <p><i>Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.^[4]</i></p>	<p>Pasal 486</p> <p><i>Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.^[5]</i></p>
<p>Pasal 378</p> <p><i>Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan</i></p>	<p>Pasal 492</p> <p><i>Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan</i></p>

<p>barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.</p>	<p>tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta.^[6]</p>
--	--

- Sehingga untuk menuntut utang terbayar, upaya yang dapat dilakukan secara perdata adalah mengajukan gugatan wanprestasi atau ingkar janji ke Pengadilan yang didasarkan pada Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatakan bahwa “*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.*”
- Yang kemudian Pasal 1244 mengatakan juga bahwa “*Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan*

perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

11. Bisakah menjadi penipuan?

Jika ikatan utang piutang dilakukan secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, maka utang piutang tersebut tetap bisa dikenakan jerat dugaan tindak pidana penipuan.

- ☐ Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, bahwa *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*

- ☐ Selain itu, **Pasal 379a KUHP** dan **Pasal 497 UU 1/2023** juga mengatur adanya kriminalisasi bagi seseorang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan cara berutang, dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas barang tersebut, sebagai berikut:

- ☐ **KUHP Pasal 379a**

Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran

- ☐ **UU 1/2023 Pasal 497**

Setiap Orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli Barang dengan maksud untuk menguasai Barang tersebut bagi diri

seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta.